PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telepon (0274) 512080
Faksimile (0274) 512080
Website: http ://bkd.jogjaprov.go.id; Email: balaipkp@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI
NOMOR: 065/00058
TENTANG
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI DIY TAHUN 2021

Menimbang :

a. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai, maka perlu disusun Rencana Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang Dokumen Rencana Kerja Zona Integritas Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Zona Integritas Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai Tahun 2021 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan zona integritas Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai

KEDUA Rencana Kerja Zona Integritas sebagaimana tercantum diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun 2021.Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 18 MARET 2021

KEPALA,

PEMERINTAH DAERAH DIY BALAI PKP B K D

Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.

NIP. 197402121993021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGUKURAN KOMPETENSI
PEGAWAI
NOMOR : 065/00058
TANGGAL: 18 MARET 2021.

RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Definisi Kinerja : Melaksanakan pengukuran, penilaian, rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk mewujudkan kompetensi individu yang terpetakan. (sesuai Tusi, Renstra dan atau Program Utama)

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
1	Mencanangkan kesiapan Pembangunan ZI	Terwujudnya Rencana Pembangunan Zi menuju WBK/WBBM	Publikasi Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Terpublikasinya kesiapan pembangunan ZI bagi aparat Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai dan masyarakat	1. Komitmen Bersama Aparatur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai 2. Penandatanganan Piagam kesiapan pembangunan ZI. 3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur	1. 100% 2. 100% 3. 100%
2	Sosialisasi Rencana Kerja Zona Integritas di Di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Terwujudnya komitment bersama seluruh aparatur Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Kesiapan Aparatur melaksanakan pembanguna ZI	Terwujudnya kesiapan aparatir menujuk ZI	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh 2. Penyampaian kebijakan Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas 3. Publikasi masyarakat melalui media (banner, website dan sosial media) 4. Membuat tagline, yel-yel dan slogan	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
					5. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan. masyarakat terhadap pelayanan	
3	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Manajemen Perubahan	Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten terkait pola pikir dan budaya kerja yang dibangun menjadi lebih baik	Penyusunan Tim ZI	Terbangunya Tim ZI	1. Menentukan aparatur yang menjadi anggota Tim ZI 2. Mentapkan Tim Kerja ZI	
			Penyusunan Dokumen Rencana Kerja ZI	Tersusunnya Rencana Kerja	1. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI. 2. Menetapkan rencana kerja pembangunan ZI 3. Mensosialisasikan rencana kerja	
			Pemantauan Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja ZI	Terlaksananya proses/kegiatan dalam Rencana Kerja ZI	1. Memantau dan mengevaluasi pembangunan ZI 2. Menindaklanjuti basil pemantauan dan evaluasi. 3. Melaporkan basil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi.	
			Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja	1. Membentuk Tim Budaya Kerja Pemerintahan 2. Mengusulkan Agen Perubahan 3. Memastikan keterlibatan seluruh unsur aparatur dalam ZI	
4	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Ketatalaksanaan	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur kerja yang elas, efektif, efisien, dan terukur.	Sinkronisasi Proses Bisnis dan SOP	Terwujudnya keselarasan Peta Proses Bisnis dan SOP	1. Menyusun Peta Proses Bisnis 2. Menyusun SOP mengacu pada peta proses bisnis 3. Melakukan evaluasi SOP	
			E-Office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan	1. Aktif dan optimal pemanfaatan sistem pengukuran kinerja melalui sengguh.jogjaprov.gi.id	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
				manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta peningkatan kinerja aparatur	2. Aktif dan Optimal pemanfaataan sistem manajemen SDM melalui simpeg2.jogjaprov.go.id seta si-informan,jogjaprov.go.id 3. Menginisiasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat 4. Melakukan upgrade dan maintenence sistem informasi untuk pelayanan masyarakat	
			Keterbukaan Informasi Publik	Meingkatkan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi masyarakat	1. Menyusun petugas Pengelola Informasi Daerah 2. Update Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan	
5	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatut	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Organisasi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai /Usulan Formasi 2. Membuat Usulan Analisis Beban Kerja 3. Memonitor penempatan pegawai sesuai SK	
			Pola Mutasi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	1. Mengusulkan mutasi internal dengan membuat usulan mutasi dan usulan SK jabatan dengan mempertimbangkan profil pegawai kepada BKD	
			Pengembangan Pegawai berbass kompetensi	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	1. Menyusun Analisis Kebutuhan Diklat 2. Mengusulkan keikutsertaan diklat untuk aparatur (Usulan Diklat) 3. Pemanfaatan Dialog kinerja Individu	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
			Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	1. Menyelaraskan Perjanjian Kinerja, Kontrak Kinerja dengan kinrerja Instansi 2. Menyususn Perjanjian Kinerja dan Kontrak Kinerja 3. Menyelaraskan ukuran kinerja secara berjenjang 4. Memenfaatkan sistem informasi pengukuran kinerja 5. Melakukan Evaluasi penilaian kinerja 6. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan	
			Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	1. Optimalisasi Presensi Pegawai berdasarkan aplikasi e-Prima, web dan finger print 2. Melakukan penegakan hukuman displin sesuai ketentuan 3. Membuat surat tugas bagi aparatur yang ditugaskan dinas 4. Mewajibkan adanya surat ijin bagi aparatur yang ijin	
			Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM	Optimalisasi sistem infromasi kepegawaian melalui simpeg2.jogjaprov.go.id untk pemutakhiran data pegawai	
6	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Keterlibatan pimpinan	Meningkatkan kinerja Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	1. Kepala Instansi mengarahkan kebijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2. Kepala Instansi memantau perkembangan tahapan-tahapan perencanaan dan Perjanjian Kinerja	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
					3. Kepala Instansi melakukan persetujuan akhir perencanaan instansi dan Perjanjian Kinerja 4. Kepala Instansi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja	
			Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kinerja Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	1. Meyusun dokumen perenjanaan yang berorintasi pada hasil 2. Kepala Instansi menjadi leading dalam penyusunan dokumen perencanaan 3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 4. Melakukan monitoring dan evaluasi	
7	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang	1. Membuat kampanye publik tentang pengendalian gratifikasi. 2. Membentuk Unit Pegendali Gratifikasi	
			Penerapan SPIP	Terwujudnya Manajemen Risiko	1. Menyusun Dokumen Manajemen Risiko 2. Mengkomunikasikan SPI kepad Phak terkait	
			Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	1. Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat 2. Menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat 3. Melakukan monev atas pengaduan masyarakat	
			Whistle-Blowing System	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	1. Menerapkan Whistle-Blowing System dengan menyusun Tim	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
					2. Melakukan internalisasi Whistle-Blowing System 3. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Whistle-Blowing System 4. Melakukan tindak lanjut hasil monev Whistle-Blowing System	
			Penanganan Benturan Kepentingan	Terwujudnya peningkatan integritas aparatur	1. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan (minimal pada pejabat struktural terhadap hubungan keluarga yang terkait dengan misal pengadaan, pengelolaan keuangan, dsb) 2. Internalisasi penganan benturan kepentingan 3. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. 4. Melakukan monev benturan kepentingan 5. Melakukan tindak lanjut hasil monev benturan kepentingan	
8	Pelaksanaan Komponen Pengungkit Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Standar Pelayanan	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	1. Menyusun, Menetapkan dan Menerapkan Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2. Melaksanakan Reviu Standar Pelayanan	
			Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	1. Peningkatan KapasitanBudaya Pelayanan Prima bagi SDM yang menangani Pelayanan 2. Melalukan publikasi informasi pelayanan 3. Menyiapkan secara optimal sarana pelayanan terpadu 4. Menumbuhkembangkan inovasi pelayanan publik	
			Penilaian kepuasan terhadap pelayana	Terwujudnya kepatuhan UU 25 Tahun 2009	1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	

No	TAHAP	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	PROSES/KEGIATAN	HASIL
					2. Mempublikasikan hasil Survey Kepuasan masyarakat 3. Menindaklanjuti hasil Survey Kepuasan Masyarakat	
9	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Nilai persepsi	Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas dari KKN	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai yang dilaksanakan oleh instansi berwenang	
			Prosentase penyelesaian TLHP	Tertindaklanjutinya Hasil Pemeriksaan	Menindaklanjuti Hsil Pemeriksaan	
10	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik	Nilai Persepsi kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai yang dilaksanakan oleh instansi berwenang	

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 MARET 2021

KEPALA,
BALAI PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI

Drs. ARIS WIDARYANTO, M.M.
NIP. 197402121993021001